

**PEMBANGUNAN WADUK BENER DI DESA WADAS: KONSEP DEEP ECOLOGY ARNE NAESS DALAM PENGATURAN HUKUM LINGKUNGAN
(CONSTRUCTION OF BENER RESERVOIR IN WADAS VILLAGE: ARNE NAESS' CONCEPT OF DEEP ECOLOGY IN ENVIRONMENTAL LAW REGULATION)**

Dino Rizka Afdhali¹⁾, Siti Syafa Az Zanubiya²⁾, Ishma Safira Syaid³⁾, Irwan Triadi⁴⁾
^{1,2,3,4} Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum
 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Correspondence		
Email: dinorizkaafdjali@gmail.com sitizanubiya05@gmail.com ishmas88@gmail.com irwantriadi1@yahoo.com		No. Telp:
Submitted: 6 March 2024	Accepted: 15 March 2024	Published: 16 March 2024

ABSTRACT

The construction of a reservoir located in Wadas Village is one of the national strategic projects launched by the central government under President Jokowi's administration, as stated in Presidential Regulation Number 56 of 2018 concerning the acceleration of the implementation of National Strategic Projects. In the concept of Deep Ecology, environmental protection and rescue carried out by humans basically stems from the realization that humans are part of nature and environmental sustainability is intended for the entire ecological community. This research focuses on two problems, namely whether there is a Polemic against the Construction of the Bener Reservoir in Wadas Village as a National Strategy Project and the Concept of Deep Ecology Arne Naess with Environmental Law Regulations if it is related to the Construction of the Bener Reservoir in Wadas Village. The method used in this research is normative juridical which emphasizes the study of library materials and the disclosure of the meaning of a positive legal norm. Environmental cases have certain characteristics that are different from other cases. Environmental cases are a case of rights guaranteed in the constitution, this is in line with the concept of Deep Ecology Arne naess as a strategic effort for growth and equitable development in the context of efforts to create jobs and improve people's welfare.

Keywords: Reservoir Development, Wadas Village, Deep Ecology, Environmental Law

ABSTRAK

Pembangunan Waduk yang terletak di Desa Wadas merupakan salah satu Proyek strategis nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, hal ini sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dalam konsep *Deep Ecology*, perlindungan dan penyelamatan lingkungan hidup yang dilakukan manusia pada dasarnya beranjak dari kesadaran bahwa manusia merupakan bagian dari alam dan keberlanjutan lingkungan hidup diperuntukan bagi seluruh komunitas ekologis. Penelitian ini fokus pada dua permasalahan yakni apakah terdapat Polemik terhadap Pembangunan Waduk Bener di Desa Wadas Sebagai Proyek Strategi Nasional dan Konsep *Deep Ecology* Arne Naess dengan Pengaturan Hukum Lingkungan jika dikaitkan pada Pembangunan Waduk Bener di Desa Wadas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menekankan pada pengkajian bahan Pustaka serta pengungkapan makna suatu norma hukum positif. Perkara lingkungan hidup memiliki karakteristik tertentu yang berbeda dengan perkara lainnya. Perkara lingkungan hidup merupakan suatu perkara atas hak yang dijamin di dalam konsitusi hal ini sejalan dengan Konsep *Deep Ecology* Arne naess sebagai usaha yang sifatnya strategis guna pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kata kunci : Pembangunan Waduk, Desa Wadas, Deep Ecology, Hukum Lingkungan

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020, Bendungan Bener masuk menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dari total 201 PSN, 48 di antaranya di sektor pembangunan infrastruktur bendungan. Bendungan Bener yang berlokasi di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, ini salah satunya. Pada tahap-tahap pengerjaannya, proyek bendungan tersebut dinaungi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (Nurhadi, 2022) Sejak 2017, PUPR sudah memulai proses pembangunan Bendungan Bener. Dikutip dari laman resmi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), total anggaran investasi yang digelontorkan pemerintah untuk proyek Pembangunan Bener sebesar Rp 2,060 triliun. Sumber anggaran tersebut diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Daerah.

Secara Yuridis dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa pengertian lingkungan hidup ialah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. (Sastro, 2016) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang baru disahkan pada tanggal 3 Oktober 2009 sebagai ganti dari Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lingkungan hidup menjadi salah satu isu yang diperbincangkan di dunia. Dilatarbelakangi oleh kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia, keadaan lingkungan hidup justru mengancam eksistensi manusia di masa yang akan datang. kerusakan lingkungan telah menjadi suatu tindak pidana bagi orang atau badan hukum yang melakukan kerusakan lingkungan di Indonesia

Masalah sumber daya alam dan lingkungan hidup telah berkembang menjadi krisis lingkungan global yang berdampak serius bagi keberlanjutan kehidupan manusia dan pembangunan. Warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, teguh menolak penambangan *quarry* yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan Waduk Bener. Luas lahan diperbukitan Wadas yang akan ditambang mencapai 124 hektar. Penolakan warga sekitar bukan tanpa alasan. (Fitriana, 2022) Mereka menganggap penambangan tidak sekadar mematikan mata pencaharian sebagian besar warga, akan tetapi juga merusak lingkungan yang bisa mengancam keselamatan nyawa warga Wadas dan sekitarnya. Sebagai reaksi terhadap krisis ini, sejak memasuki abad ke-20 telah tumbuh dan berkembang pergerakan lingkungan yang dilandasi dengan pendekatan *ecosophy* dimana filosofi penyelamatan bumi memasukkan dimensi ekologi dan dimensi spritual. Filsafat *ecosophy* atau *deep ecology* ini diperkenalkan pertama kalinya pada tahun 1972 oleh Arne Naess, filsuf dari Norwegia.

Konsep *Deep Ecology* dari Arne Naess memperjuangkan keberlanjutan komunitas ekologis. Dalam konsep *Deep Ecology*, perlindungan dan penyelamatan lingkungan hidup yang dilakukan manusia pada dasarnya beranjak dari kesadaran bahwa manusia merupakan bagian dari alam dan keberlanjutan lingkungan hidup diperuntukan bagi seluruh komunitas ekologis (Satmaidi, 2015). Dalam Lingkup pengelolaan lingkungan hidup, kekeliruan perspektif manusia yang menganggap dirinya bukan merupakan bagian dari alam atau bagian dari keseluruhan ekosistem menyebabkan manusia tidak menyadari bahwa kerusakan ekologi akibat pengelolaan lingkungan hidup yang terlalu bertumpu pada kepentingan manusia (antroposentris) pada akhirnya berhadapan dengan pribadi manusia itu sendiri.

Perkara lingkungan hidup memiliki karakteristik tertentu yang berbeda dengan perkara lainnya. Perkara lingkungan hidup merupakan suatu perkara atas hak yang dijamin di dalam konsitusi, dalam hal ini adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. (Muhar Junef,

2024) Artikel ini memfokuskan pada pembahasan pembuatan Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah yang mana proyek tersebut ialah salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mana juga memiliki hubungan kausalitas dengan pembangunan Proyek Strategis Nasional lainnya. Pengadaan lahan untuk Proyek Strategis Nasional bersifat wajib sehingga bagi siapapun warga negara Indonesia yang lahannya masuk dalam kawasan Proyek Strategis Nasional harus dilepaskan. Dimana Undang-Undang tersebut dibuat agar memberikan kemudahan seluas-luasnya untuk keberlanjutan Proyek dan Program Strategis Nasional.

Rumusan Masalah

1. Apakah Terdapat Polemik terhadap Pembangunan Waduk Bener di Desa Wadas Sebagai Proyek Strategi Nasional ?
2. Apakah konsep *Deep Ecology* Arne Naess sejalan dengan Pengaturan Hukum Lingkungan, jika dikaitkan pada Pembangunan Waduk Bener di Desa Wadas?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menekankan pada pengkajian bahan Pustaka serta pengungkapan makna suatu norma hukum positif serta bersifat deskriptif analisis dengan mendeskripsikan secara utuh, terperinci, jelas, dan sistematis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library reseach*) dengan mengkaji bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adapun bahan hukum sekunder (pendapat para ahli), dan bahan hukum tersier (kamus, ensiklopedia, internet dsb) serta kajian teori tentang fungsi hukum kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan prinsip hukum, penafsiran, atau konstruksi hukum (Ashshofa, 2016).

Oleh karenanya dilakukan melalui pendekatan *statute approach*, *comparative law*, dan konsepsional, serta menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Hasil dari kajian tersebut, kemudian tertuju pada upaya melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. (Zanubiya, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Pembangunan Waduk Bener di Desa Wadas Sebagai Proyek Strategis Nasional

Bendungan Bener merupakan salah satu Proyek strategis nasional (PSN) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, hal ini sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Proyek ini diemban oleh Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Ditjen Sumber Daya Air. Nantinya bendungan ini akan menjadi bendungan tertinggi pertama di Indonesia dan kedua di Asia Tenggara yang tingginya mencapai 150 meter. Program strategis nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun daerah atau badan usaha yang sifatnya strategis guna pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Program Strategis Nasional sudah mulai dirancang sejak 2013, yakni melalui Peraturan Presiden No 56 tahun 2013 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden No.2 Tahun 2010 terkait kedudukan tugas dan fungsi kementerian Negara serta susunan organisasi tugas

dan fungsi eselon I kementerian Negara. Selain itu izin atas pembangunan bendungan ini juga diperkuat dengan adanya SK Gubernur Jawa Tengah No 590/41/2018 tentang izin penetapan lokasi bendungan bener dan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/20 Tahun 2018 tentang izin lingkungan rencana pembangunan bener. Kawasan bendungan berada di atas tanah seluas 500 hektar yang terbagi atas 3.096 bidang masuk wilayah Purworejo, dan selebihnya wilayah wonosobo. Selain akan difungsikan sebagai PLTA, nantinya bendungan ini akan digunakan untuk irigasi (Anggraini, 2022)

Penolakan warga yang kian menjadi polemik terhadap pembangunan Proyek Strategi Nasional sudah muncul sejak tahap sosialisasi pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener pada 27 Maret 2018. Dalam sosialisasi Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, warga Desa Wadas menilai pelaksanaannya jauh dari musyawarah mufakat dan penolakan perpanjangan Izin Penetapan Lokasi penambangan tanah dan batuan andesit di desanya untuk kepentingan Bendungan atau Waduk Bener di Kantor Balai Besar Wilayah Sungawai (BBWS) Serayu Opak Yogyakarta. Kemudian mendesak Pemerintah Jawa Tengah dan Balai Besar Wilayah Sungawai (BBWS) Serayu Opak Yogyakarta tidak berambisi menambang serta penyerahan petisi desakan pencabutan Izin Penetapan Lokasi tambang batu andesit. Permasalahan tersebut timbul karena warga menolak penambangan batuan andesit untuk kebutuhan material Proyek Bendungan Bener sebagai Proyek Strategis Nasional (Kismunthofiah, 2021) yang telah di tetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Alfarizi, 2022).

Pengadaan tanah untuk program pembangunan Waduk Bener telah diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2012. Bendungan atau yang Penulis sebut Waduk dalam hal ini merupakan salah satu bentuk dari kepentingan umum. Bendungan dapat memenuhi hajat hidup orang banyak baik untuk kebutuhan sehari-hari, irigasi, dan lain sebagainya. Namun Peristiwa yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo merupakan contoh deretan berbagai permasalahan konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Permasalahan tersebut timbul karena warga menolak penambangan batuan andesit untuk kebutuhan material Proyek Bendungan Bener sebagai Proyek Strategis Nasional yang telah di tetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. (Alfarizi, Tempo Media Group, 2022)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum sejatinya telah menyediakan pilihan ganti kerugian kepada warga yang terkena dampak selain dari uang ganti rugi ialah melalui opsi pemberian tanah pengganti, permukiman kembali, penyertaan modal atau kepemilikan saham, dan maupun dalam bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Beberapa perubahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut yakni penambahan untuk jenis pembangunan untuk kepentingan umum dan upaya percepatan pengadaan tanah seperti untuk tanah hutan, kas desa, tanah wakaf, tanah aset, perlakuan lembaga pertanahan dalam penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah, jangka waktu penetapan lokasi dan penitipan ganti kerugian. Dengan adanya ketentuan tersebut dengan harapan dapat mendukung percepatan pembangunan infrastruktur terutama untuk proyek strategis nasional yang pada gilirannya dapat memberi kontribusi pertumbuhan perekonomian nasional.

Bentuk perubahan atas kegiatan dan kebijakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum bersifat strategis dan mempunyai akibat luas. Berdasarkan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 poin 7 (tujuh) bahwa penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh Pemerintah untuk membangun kepentingan umum dan mempunyai manfaat terhadap masyarakat serta masyarakat yang tanahnya diambil untuk kepentingan umum diberikan suatu ganti rugi dengan

layak. Apabila hal tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga konflik agraria dapat diminimalkan. (Sibuea, 2022) Hak mengenai penguasaan Negara terhadap Hukum Pertanahan Nasional tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang merupakan penjabaran dari Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2) Konsep *Deep Ecology* Arne Naess jika dikaitkan pada Pembangunan Waduk Bener di Desa Wadas Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kerja pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah.

Terakhir Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH): Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Otto Soemarwoto, pembangunan harus berkelanjutan secara ekologi, sosial, dan ekonomi (*sustainable development must be ecologically, socially, and economically sustainable*). (Suardi, 2018). Konsep *Deep Ecology* yang dilandasi filsafat *ecosophy* yang menghendaki adanya perubahan kebijakan dalam mengatasi krisis atau darurat lingkungan akibat eksploitasi sumber daya lingkungan yang mengabaikan aspek kelestarian dan daya dukung lingkungan (didasarkan pada etika antroposentris), memerlukan adanya hukum lingkungan sebagai wadah kebijakan pengelolaan lingkungan yang memuat kaidah-kaidah hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip *Deep Ecology* sebagai etika ekosentrisme.

Hukum lingkungan yang dimaksud memuat paradigma hukum yang berpihak kepada keberlanjutan lingkungan atau ekologi. Arne Naess menyatakan bahwa krisis lingkungan dewasa ini hanya dapat diatasi dengan melakukan perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam secara fundamental dan radikal. (Naess, 2006) Hukum yang berpihak kepada keberlanjutan lingkungan atau ekologi menurut Munadjat Danusaputro merupakan hukum lingkungan modern, yaitu: (Danusaputro, 1981) “*Hukum yang berorientasi kepada lingkungan (environmental-oriented law), dengan tujuan melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya. Hukum lingkungan moderen merupakan antitesa hukum lingkungan klasik yang lebih berorientasi kepada penggunaan lingkungan (use-oriented law), dalam arti menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan.*”

Hyronimus Rhiti berpendapat bahwa hukum lingkungan berorientasi pada penataan atau pengaturan perilaku manusia. Perilaku manusia yang harus diatur terlebih dahulu, bukan perilaku alam atau lingkungan hidup. Alam atau lingkungan hidup mempunyai hukum-hukumnya sendiri yang bersifat deterministik. Perilaku manusia harus diatur, sebab dari perilaku manusia-lah segala beban (*umweltbelastung*) atau masalah bagi lingkungan hidup itu muncul. Kalau perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya baik, maka akan baik pula lingkungan hidupnya (Rhiti, 2006). *Deep ecology* yang oleh Capra disebut sebagai paradigma ekologi baru merupakan gagasan Arne Naess seorang filsuf Norwegia pada tahun 1973.

Menurut Naess dalam mengatasi kondisi darurat ekologis (*The Emergency of Ecologists*) dapat dibedakan dua gerakan penyelamatan lingkungan yaitu *shallow ecological movement* dan *deep ecological movement*. (Sessions, 1995).

Maka dari itu *Deep ecology* hadir sebagai pandangan yang menekankan urgensi dalam melindungi lingkungan dengan cara yang ambisius, dengan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari keputusan ekonomi dan mempertimbangkan hak asasi manusia dan kesetaraan di antara individu. Pandangan ini beranggapan bahwa keberlangsungan lingkungan merupakan kebutuhan yang lebih penting daripada pertumbuhan ekonomi atau kemajuan teknologi, dan bahwa hak asasi manusia dan kesetaraan di antara individu harus diakui dan dihargai dalam sistem ekonomi dan politik. Hal ini dapat diartikan sebagai perilaku pro lingkungan, Perilaku pro lingkungan dapat disimpulkan sebagai usaha seseorang atau kelompok untuk mengurangi dampak negatif akibat kerusakan alam dengan melakukan perbaikan dan pelestarian lingkungan.

Pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan merupakan tujuan utama yang hendak dicapai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH). Tercapainya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan diukur dari terjaganya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Bila dipahami UUPPLH, penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (RPPLH), penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dalam kerangka sistem perizinan lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting bagi lingkungan hidup bertujuan untuk memastikan agar daya tampung lingkungan hidup tetap terjaga sehingga dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. RPPLH dan KLHS berada pada tataran hulu atau berada pada level Kebijakan, Rencana dan Program (KRP), sementara AMDAL berada pada tataran hilir yaitu pada level kegiatan atau proyek.

Begitu pula, kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah untuk memastikan DDDTLH tidak terlampaui. Dibuktikan dari kewajiban membuat dan melaksanakan KLHS hanya dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah, RPJP/RPJM dan KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/risiko lingkungan hidup. Kewajiban KLHS tersebut untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan dengan mengedepankan DDDTLH telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau KRP pembangunan. Oleh karena itu, menurut UUPPLH pemerintah atau pemerintah daerah dalam melakukan penyusunan KLHS harus memuat kajian: (Wijayanti, 2016)

- kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- Kinerja layanan/jasa ekosistem;
- Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Menurut UUPPLH, pemanfaatan sumber daya alam dan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) harus berdasarkan RPPLH karena melalui RPPLH telah ditentukan rencana mengenai pemanfaatan, pencadangan, pengendalian, dan pelestarian sumber daya alam; pemeliharaan dan perlindungan fungsi lingkungan hidup, dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Dalam hal RPPLH belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH). Dengan demikian, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi KRP pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa DDDTLH sudah terlampaui, KRP pembangunan

tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui DDDTLH tidak diperbolehkan lagi. Semangat mengedepankan DDDTLH pun terlihat dalam kerangka sistem perizinan pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam dimana UUPPLH menempatkan AMDAL sebagai instrumen wajib (*mandatory instrument*), prasyarat untuk memperoleh izin lingkungan dan izin lingkungan sebagai prasyarat untuk mendapatkan izin usaha atau kegiatan.

Fungsi AMDAL ditempatkan secara vital untuk menganalisa secara komprehensif seluruh komponen lingkungan dan kegiatan serta dampaknya dalam rangka internalisasi pertimbangan lingkungan dalam proses perencanaan, pembuatan program dan pengambilan keputusan. UUPPLH menempatkan AMDAL sebagai *scientific prediction* yang memberikan gambaran yang jelas secara alamiah tentang analisis kegiatan dan dampak yang mungkin akan ditimbulkan oleh sebuah kegiatan. Begitu pula AMDAL merupakan *scientific evidence* yang memberikan deskripsi tentang kegiatan dan/usaha yang layak dan tidak layak secara ekologis. UUPPLH menempatkan Amdal sebagai bagian dari sistem perizinan dimana AMDAL sebagai teknis analisis lingkungan dengan izin sebagai legalitasnya. Dalam rangka menjamin AMDAL suatu rencana usaha/ kegiatan sesuai dengan DDDTLH, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan mewajibkan lokasi rencana Usaha dan/atau kegiatan sesuai.

KESIMPULAN

Pembangunan Waduk yang terletak di Desa Wadas merupakan salah satu Proyek strategis nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, hal ini sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum sejatinya telah menyediakan pilihan ganti kerugian kepada warga yang terkena dampak selain dari uang ganti rugi ialah melalui opsi pemberian tanah pengganti, permukiman kembali, penyertaan modal atau kepemilikan saham, dan maupun dalam bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan merupakan tujuan utama yang hendak dicapai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH).

Tercapainya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan diukur dari terjaganya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dalam konsep *Deep Ecology*, perlindungan dan penyelamatan lingkungan hidup yang dilakukan manusia pada dasarnya beranjak dari kesadaran bahwa manusia merupakan bagian dari alam dan keberlanjutan lingkungan hidup diperuntukan bagi seluruh komunitas ekologis. Maka dari itu *Deep ecology* hadir sebagai pandangan yang menekankan urgensi dalam melindungi lingkungan dengan cara yang ambisius, dengan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari keputusan ekonomi dan mempertimbangkan hak asasi manusia dan kesetaraan di antara individu. Pandangan ini beranggapan bahwa keberlangsungan lingkungan merupakan kebutuhan yang lebih penting daripada pertumbuhan ekonomi atau kemajuan teknologi, dan bahwa hak asasi manusia dan kesetaraan di antara individu harus diakui dan dihargai dalam sistem ekonomi dan politik.

REFERENSI**Buku**

- Arne Naess. (1989). *Ecology, Community and Lifestyle*, United Kingdom., Cambridge University Press
- Ashshofa, Burhan. (2010). *Metode Penelitian Hukum* Jakarta : Rineka Cipta
- Danusaputro, St. Munadjat. (1981). *Hukum Lingkungan*, Bandung : Binacipta
- George Sessions (Ed), (1995). *Deep Ecology for Twenty-First Century*, Boston&London : Shambhala
- Muhjad, M Hadin. (2015). *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*. Yogyakarta : Genta Publishing
- Rhiti Hyronimus, (2006). *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya
- Sastro, Marlia. (2016). *Hukum Lingkungan (Partisipasi Masyarakat Dalam AMDAL)*. Lhoksemauwe : Biena Edukasi
- Susanto, Anthon Freddy. (2005). *Semiotika Hukum, Dari Dekonstruksi Teks Menuju progresivitas Makna*, Bandung, Refika Aditama

Artikel

- Alhakim, Abdurrahman. Lim, Wilda. (2021) *Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia: Kajian Perspektif Hukum Pidana*, Maleo Law Journal 5, No. 2
- Kismunthofiah ; Masyitoh, Dewi; Hidayatullah, Ahmad Fauzan; and Safitri, Ririh Megah (2021) "Socio-Ecological Analysis of Andesite Mining Plans in Wadas Village, Purworejo, Central Java," *Masyarakat, Jurnal Sosiologi*: Vol. 26: No. 1, Article 3.
- Satmaidi, E. (2017). Konsep Deep Ecology dalam Pengaturan Hukum Lingkungan. *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, 24(2), 192–105.
- Sibuea, Harris Y. P. (2022). Konflik Agraria Di Desa Wadas: Pertimbangan Solusi." *Info Singkat Kajian Isu Aktual dan Strategis Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan XIV*
- Suardi, S. (2018). Problematika Penerapan Perinsip Sustainable Development Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Ham. *Maleo Law Journal*, 2(1)
- Zanubiya, S. S. A., & Triadi, I. (2024). Political Will Pemerintah Dalam Membentuk Pengadilan Khusus Lingkungan Demi Tercapainya Amanat Undnag-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(3)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum
- Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Internet

- <https://nasional.tempo.co/read/1559978/bendungan-bener-proyek-strategis-jokowi-pemicu-konflik-di-desa-wadas>, diakses Pada Jumat, 23 Feb 2024 Pukul 12.56 WIB.
- <https://regional.kompas.com/read/2022/02/09/125423978/alasan-warga-wadas-tolak-penambangan-untuk-pembangunan-bendungan?page=all> diakses Pada Jumat, 23 Feb 2024 Pukul 13.02 WIB.

<https://nasional.tempo.co/read/1560207/lbh-yogya-ungkap-sejarah-proyek-bendungan-bener-yang-ditolak-warga-wadas> diakses Pada Kamis, 07 Maret 2024 Pukul 22.02 WIB.

https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/218 diakses Pada Rabu, 13 Maret 2024 Pukul 13.02 WIB.